



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bayangutarakec22@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR : 800/27/CMT-BAYU/2025

TENTANG
PENETAPAN STAF DILINGKUP KANTOR
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pembinaan staf, dan peningkatan kinerja Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan staf dilingkup Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. PP Nomor 38 Tahun 2007;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 172 Tahun 2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021

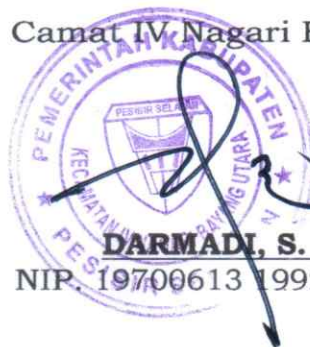
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan staf di lingkup Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas staf sebagaimana diktur "KESATU" ditetapkan oleh masing – masing atasan langsung.
- KETIGA : Atasan langsung bertanggungjawab melaksanakan pembinaan terhadap staf masing – masing.
- KEEMPAT : Staf berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung, menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerja, memelihara peralatan kerja dan barang inventaris lainnya serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Plt. Camat IV Nagari Bayang Utara


DARMADI, S. Sos
NIP. 19700613 199203 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 800/27/CMT-BAYU/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Tentang : Penempatan staf ASN dan Non ASN dilingkup Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara

NO	NAMA/NIP	NIP	JABATAN NAMA
1	2	3	4
BAGIAN SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
1	Yohendro Nasti, SSTP, MM	19860627 200602 1 001	Pengadministrasi Perkantoran
3	Rika Rismaneli	19850517 202521 2 001	Pengadministrasi Perkantoran
BAGIAN SUB PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN			
1	Rina Sovia, S. AP	19830927 201212 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Pitriani		Operator Layanan Opsional
BAGIAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN			
2	Jaslinarti		Operator Layanan Operasional
BAGIAN SEKSI PELAYANAN			
1	Alwetra, S. Ikom	19790927 200901 1 009	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Ipitwati		Operator Layanan Opsional

Plt. CAMAT

DARMADI, S. Sos
NIP. 19700613 199203 1 003